

ABSTRAK

Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU KPK, Penyidik KPK diberi wewenang khusus untuk melakukan penyitaan. Apabila terjadi peralihan harta kekayaan tersangka korupsi yang dihasilkan dari perbuatan korupsi dan dialirkan dalam perbuatan baru tindak pidana pencucian uang, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan adalah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP maupun Penyidik KPK. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini digunakan untuk mengkaji kewenangan serta tata cara penyitaan yang dimiliki oleh Penyidik KPK.

Katakunci : Penyidikan, Penyitaan, Korupsi

ABSTRACT

In the provisions of Article 38 paragraph (1) Criminal Procedure Code, which has the authority described foreclosure is Investigator, is the Investigator whereas under the provisions of Code of Criminal Procedure Article 1 point 1 is the Indonesian Police Officer or Officers of certain civil servants are specifically authorized by law law to conduct an investigation. In corruption cases, the investigation can be carried out by the investigators, Corruption Eradication Commission (KPK). In accordance with the provisions of Article 47 of the Law Commission, the Commission of Inquiry be authorized to conduct a foreclosure. In the event of transfer of assets of suspected corruption resulting from acts of corruption and flowed in a new act of money laundering, then who has the authority to conduct the foreclosure is the investigator as defined in the Code of Criminal Procedure and Investigation Commission. The legal research legislative approach and the conceptual approach. The results of this study are used to assess the authority and procedures for foreclosure are owned by KPK investigators.

Keywords: Investigation, Confiscation, Corruption